



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN ACEH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh serta Pasal 47 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
- b. bahwa untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan Aceh, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN ACEH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Aceh adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
7. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Aceh yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Aceh pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
12. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan keuangan Aceh.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A dan UPTD Kelas B.
- (3) UPTD Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. UPTD Wilayah I, yang berkedudukan di Kota Banda Aceh dengan wilayah kerja meliputi Kota Banda Aceh;
 - b. UPTD Wilayah II, yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Besar dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Besar;
 - c. UPTD Wilayah III, yang berkedudukan di Kabupaten Pidie dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Pidie;
 - d. UPTD Wilayah IV, yang berkedudukan di Kabupaten Bireun dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Bireun;
 - e. UPTD Wilayah V, yang berkedudukan di Kota Lhokseumawe dengan wilayah kerja meliputi Kota Lhokseumawe;

- f. UPTD Wilayah VI, yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Utara dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Utara;
 - g. UPTD Wilayah VII, yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Timur dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Timur;
 - h. UPTD Wilayah VIII, yang berkedudukan di Kota Langsa dengan wilayah kerja meliputi Kota Langsa;
 - i. UPTD Wilayah IX, yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Tamiang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Tamiang;
 - j. UPTD Wilayah X, yang berkedudukan di Kabupaten Bener Meriah dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Bener Meriah;
 - k. UPTD Wilayah XI, yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Tengah dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Tengah;
 - l. UPTD Wilayah XII, yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Barat dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Barat;
 - m. UPTD Wilayah XIII, yang berkedudukan di Kabupaten Nagan Raya dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Nagan Raya;
 - n. UPTD Wilayah XIV, yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
 - o. UPTD Wilayah XV, yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Selatan dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Selatan.
- (4) UPTD Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- a. UPTD Wilayah XVI, yang berkedudukan di Kabupaten Pidie Jaya dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Pidie Jaya;
 - b. UPTD Wilayah XVII, yang berkedudukan di Kota Sabang dengan wilayah kerja meliputi Kota Sabang;
 - c. UPTD Wilayah XVIII, yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Jaya dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Jaya;
 - d. UPTD Wilayah XIX, yang berkedudukan di Kota Subulussalam dengan wilayah kerja meliputi Kota Subulussalam;
 - e. UPTD Wilayah XX, yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Singkil dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Singkil;
 - f. UPTD Wilayah XXI, yang berkedudukan di Kabupaten Gayo Lues dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Gayo Lues;
 - g. UPTD Wilayah XXII, yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Tenggara dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Tenggara;

- h. UPTD Wilayah XXIII, yang berkedudukan di Kabupaten Simelue dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Simeulue.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Kelas A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Kelas B, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Kelas A dan UPTD Kelas B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi UPTD Kelas A

Paragraf 1 UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang di bidang pemungutan pendapatan daerah di wilayah kerjanya masing-masing.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program perencanaan di bidang pemungutan pendapatan daerah di wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan pemungutan Pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan pelayanan umum tentang pemungutan Pajak daerah serta penerimaan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas pemungutan penerimaan daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - f. pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional pemungutan pajak dan sumber pendapatan daerah lainnya dalam rangka memenuhi target yang dibebankan;
 - g. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional pemungutan pajak dan sumber pendapatan daerah lainnya;
 - h. pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi pemungutan pajak dan sumber pendapatan daerah lainnya;
 - i. pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang tugasnya; dan
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dalam mengkoordinasikan pemungutan pendapatan daerah dan melaksanakan administrasi objek dan subjek pungutan, menagih, membukukan penerimaan pajak daerah dan lain-lain penerimaan yang sah serta membuat laporan bulanan pada wilayah kerja masing-masing dan secara fungsional hanya untuk wilayah kerja masing-masing.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program Perencanaan Penganggaran dibidang pemungutan Pendapatan Asli Aceh di wilayah kerjanya;
 - b. penyusunan rencana teknis operasional pemungutan pajak dan sumber pendapatan daerah potensial lainnya;

- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Aceh termasuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan sesuai lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN KB) di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap;
- e. pembinaan, pengendalian, pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi sesuai lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait PKB, BBN-KB pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Aceh;
- h. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- i. pelaksanaan analisis penerimaan dengan penerapan teknologi pemungutan pajak dan sumber pendapatan daerah potensial lainnya;
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan peralatan kantor;
 - c. pelaksanaan kegiatan administrasi pemungutan Pendapatan Asli Aceh termasuk pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan sesuai lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kegiatan administrasi pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (PKB dan BBNKB) di kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap;
 - e. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - f. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;

- g. penyiapan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi serta pelaporannya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4
Seksi Pendataan dan Penetapan

Pasal 8

- (1) Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendataan dan penetapan objek dan subjek pajak daerah di wilayah kerjanya serta melaksanakan pengurangan keringanan denda pajak, usulan penghapusan dan pembatalan penetapan pajak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pendataan dan penetapan obyek dan subyek pajak daerah di wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan penyiapan dan penerbitan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (SPKPKB);
 - c. pelaksanaan Penetapan Pajak;
 - d. pelaksanaan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP);
 - e. pelaksanaan perencanaan penerimaan pajak;
 - f. pelaksanaan pengurangan keringanan Denda Pajak (PKB, BBNKB & PAP), usulan penghapusan & pembatalan penetapan pajak;
 - g. pelaksanaan kegiatan teknis pemungutan Pendapatan Asli Aceh termasuk pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan sesuai lingkup tugasnya;
 - h. pelaksanaan kegiatan teknis pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (PKB dan BBNKB) di kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap;
 - i. pelaksanaan administrasi dan menyediakan bahan pertimbangan terkait keberatan dan restitusi;
 - j. pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut kelengkapan administrasi mutasi obyek pajak;
 - k. pelaksanaan pemutakhiran data objek dan subjek pajak Aceh;
 - l. pelaksanaan penyusunan laporan data obyek dan penetapan pajak daerah; dan
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5
Seksi Pembayaran dan Penagihan

Pasal 9

- (1) Seksi Pembayaran dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan mekanisme penagihan pajak sesuai dengan ketentuan umum pajak daerah di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembayaran dan Penagihan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penelitian dan penghimpunan tindisan bukti pembayaran dari Bendahara Penerimaan Pembantu dan membukukan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS);
 - b. pelaksanaan penerimaan dan penghimpunan tindisan penetapan pajak daerah sebagai bahan untuk melakukan penagihan;
 - c. pelaksanaan penerbitan surat keterangan fiskal (skf)/Surat Keterangan Pelunasan Pembayaran Pajak Aceh;
 - d. pelaksanaan penerimaan, pembukuan dan tindaklanjut surat teguran, Surat Ketetapan Pajak Aceh dan menerbitkan surat tagihan (STPD), surat peringatan (SP 1, SP2) serta mendistribusikan kepada petugas dinas luar sebagai bahan operasional penagihan;
 - e. pelaksanaan pengecekan di lapangan terkait dengan permohonan keberatan dan usulan penghapusan penetapan pajak daerah dan laporan pengaduan masyarakat;
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan penerimaan kas dan mengirimkan ke badan melalui sub bagian tata usaha;
 - g. pelaksanaan penyusunan laporan tunggakan (Piutang Pajak) dan pencairan tunggakan (Piutang) Pajak Aceh; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi UPTD Kelas B

Paragraf 1
UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh

Pasal 10

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang di bidang pemungutan pendapatan daerah di wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program perencanaan di bidang pemungutan pendapatan daerah di wilayah kerjanya;

b. pelaksanaan

- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan pemungutan Pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pelayanan umum tentang pemungutan Pajak daerah serta penerimaan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas pemungutan penerimaan daerah sesuai lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional pemungutan pajak dan sumber pendapatan daerah lainnya dalam rangka memenuhi target yang dibebankan;
- g. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional pemungutan pajak dan sumber pendapatan daerah lainnya;
- h. pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi pemungutan pajak dan sumber pendapatan daerah lainnya;
- i. pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dalam mengkoordinasikan pemungutan pendapatan daerah dan melaksanakan administrasi objek dan subjek pungutan, menagih, membukukan penerimaan pajak daerah dan lain-lain penerimaan yang sah serta membuat laporan bulanan pada wilayah kerja masing-masing dan secara fungsional hanya untuk wilayah kerja masing-masing.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Perencanaan Penganggaran dibidang pemungutan Pendapatan Asli Aceh di wilayah kerjanya;
 - b. penyusunan rencana teknis operasional pemungutan pajak dan sumber pendapatan daerah potensial lainnya;
 - c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Aceh termasuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan sesuai lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN KB) di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap;

- e. pembinaan, pengendalian, pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi sesuai lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait PKB, BBN-KB pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Aceh;
- h. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- i. pelaksanaan analisis penerimaan dengan penerapan teknologi pemungutan pajak dan sumber pendapatan daerah potensial lainnya;
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan peralatan kantor;
 - c. pelaksanaan kegiatan administrasi pemungutan Pendapatan Asli Aceh termasuk pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan sesuai lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kegiatan administrasi pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (PKB dan BBNKB) di kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap;
 - e. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - f. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - g. penyiapan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi serta pelaporannya; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan administrator atau eselon III.b.
- (2) Kepala UPTD Kelas B merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Kelas B merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.b.

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 18

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Seksi lainnya atau Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala Seksi yang berhalangan.

Pasal 20

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 12 April 2018 M
25 Rajab 1439 H

GUBERNUR ACEH,



IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 13 April 2018 M
26 Rajab 1439 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,




DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR .17

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR ... TAHUN 2018
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN
 ACEH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN ACEH
 KELAS A



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


GUBERNUR ACEH,
(Signature)
 IRWANDI YUSUF

- Keterangan:
1. ————— : Garis Atasan Langsung
 2. - - - - - : Garis Pembinaan

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR ... TAHUN 2018
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN
 ACEH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN ACEH
 KELAS B



GUBERNUR ACEH,
Irwandi Yusuf
 IRWANDI YUSUF

Keterangan:

1. ————— : Garis Atasan Langsung

2. - - - - - : Garis Pembinaan